



P U T U S A N

No : 71/Pid. B/2013/PN. Mgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MUHAMMAD ROHIM Bin MUHAMMAD HADI ;
Tempat Lahir : Kota Gajah ;
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 5 Oktober 1977 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Buruh PT. Silva Inhutani Lampung Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Sadap karet ;
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2012 s/d tanggal 08 Januari 2013 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2013 s/d tanggal 17 Pebruari 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Pebruari 2013 s/d tanggal 03 Maret 2013 ;
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 20 Pebruari 2013 s/d tanggal 21 Maret 2013 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 22 Maret 2013 s/d tanggal 20 Mei 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta lampiran – lampirannya;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar dan membaca Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No.

Reg : PDM-46/MGL/02/2013 yang telah dibacakan dan diserahkan di Persidangan pada tanggal **21 Maret 2013** yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Menggala menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD ROHIM Bin MUHAMAD HADI bersalah melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar **Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karung plastik berisi getah karet seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) Kg
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Silva Inhutani Lampung
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Fit S warna hitam merah tanpa plat nomor
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa melalui surat dakwaan No. Reg. Perk PDM-46/MGL/02/2013 tanggal 19 Pebruari 2013, Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD ROHIM Bin MUHAMAD HADI baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan JOLI Bin SAPRIL, M. QORI KAISAR Bin ALI HASAN, SIREP IRAWAN alias IBEN Bin PAIRIN, PARDI Bin IBON, MASHUD Bin JARMIN, SEHENDARA Bin SOBARNAH, ROSIDIN Bin ROHMAD, BUDI HARJO Bin SARMIDI, SLAMET Bin JAWADI, PERLI HASAN Bin ALI HASAN, DEDI KURNIAWAN Bin TALATAH, HERU KRISBIANTORO Bin SUBANI, ARIZONA Bin PERLI HASAN dan HENDRO Bin PARDI (dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2012 bertempat di Divisi IV B 2 Blok 6 PT. Silva Inhutani Lampung Kecamatan Mesuji Timur Kab. Mesuji atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu berupa getah karet sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) Kg yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik PT. Silva Inhutani Lampung tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 sekira jam 17.00 Wib, Saksi DARMANSYAH Bin ALPIAN bersama Saksi DEKI AFRIZAL Bin RUSMADI dan Saksi DEDI HARYANTO Bin SADIO yang merupakan anggota security PT. Silva Inhutani Lampung dan 1 (satu) orang anggota TNI Batalyon 143 yang bernama M. TAMBA melaksanakan patroli rutin dengan mengendarai sepeda motor karena sudah ada himbauan dari perusahaan yang pada intinya “tenaga sadap atau karyawan sadap ditentukan mulai menyadap mulai dari jam 03.00 Wib sampai dengan jam 13.00 Wib. Apabila ada yang menyadap atau membawa getah karet di luar jam yang ditentukan perusahaan maka orang tersebut dianggap menyadap ilegal” ;
- Bahwa, pada saat berpatroli di Blok 6 Divisi 4B 2, Saksi Darmansyah Bin Alpian dan anggota security lainnya melihat kurang lebih 16 (enam belas) orang yang hendak membawa getah karet dengan menggunakan sepeda motor masing-masing. Kemudian Saksi Darmansyah Bin Alpian dan anggota security lainnya menangkap para pelaku tersebut yang salah satunya adalah Terdakwa Muhamad Rohim Bin Muhamad Hadi. Pada saat para pelaku tersebut hendak Saksi DARMANSYAH Bin ALPIAN dan anggota security lainnya bawa tiba-tiba salah satu pelaku yang bernama SUGIARTO (DPO) tersebut melarikan diri kemudian saksi dan anggota security lainnya hanya mengamankan 15 (lima belas) orang pelakunya yang merupakan karyawan sadap PT. Silva Inhutani Lampung sendiri beserta barang buktinya saja ;
- Bahwa, setelah ditanyakan kepada Terdakwa Muhamad Rohim Bin Muhamad Hadi, terdakwa mengaku sudah bekerja di PT. Silva Inhutani Lampung sejak bulan November 2012 selaku karyawan harian bagian penyadapan getah karet di Divisi IV B2 Blok 3, Blok 11 dan Blok 17. Dan 1 (satu) buah karung plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi getah karet seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) Kg yang terdakwa bawa diperoleh terdakwa dengan cara menyisihkan sebagian dari hasil kerja sadapan terdakwa sehari-hari yang seharusnya semua getah karet hasil kerja sadapan terdakwa tersebut disetorkan semua ke PT. Silva Inhutani Lampung dari tanggal 14 Desember 2012 sampai dengan tanggal 19 Desember 2012 dari Divisi IV B2 Blok 3, Blok 11 dan Blok 17 yang merupakan wilayah kerja terdakwa sendiri ;

- Bahwa, setelah terkumpul kemudian getah karet (cup lum) tersebut terdakwa masukkan kedalam karung yang terdakwa persiapkan sebelumnya dan dibawa menggunakan motor ke Blok 6 Divisi IV B2 PT. Silva Inhutani Lampung untuk dikumpulkan bersama getah karet teman-teman terdakwa lainnya yang memperoleh getah karet dengan cara yang sama, tujuannya yaitu untuk berangkat bersama menggunakan sepeda motornya masing-masing untuk menjual getah karet tersebut ke MARSIDI (DPO) selaku pengepul hasil karet yang beralamat di Kampung Bujuk Agung kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang ;
- Bahwa, pada saat di tempat berkumpul tersebut, Terdakwa bertemu SUGIARTO (DPO) selaku penunjuk jalan/pengawal terdakwa dan pelaku lainnya untuk menuju ke MARSIDI (DPO) selaku pengepul getah karet. Pada saat terdakwa dan pelaku lainnya mau berangkat menuju ke MARSIDI, Terdakwa dan pelaku lainnya ditangkap oleh security PT. Silva Inhutani Lampung yang sedang melakukan patroli rutin ;
- Bahwa, Terdakwa MUHAMAD ROHIM Bin MUHAMAD HADI bersama-sama dengan JOLI Bin SAPRIL, M. QORI KAISAR Bin ALI HASAN, SIREP IRAWAN alias IBEN Bin PAIRIN, PARDI Bin IBON, MASHUD Bin JARMIN, SEHENDARA Bin SOBARNAH, ROSIDIN Bin ROHMAD, BUDI HARJO Bin SARMIDI, SLAMET Bin JAWADI, PERLI HASAN Bin ALI HASAN, DEDI KURNIAWAN Bin TALATAH, HERU KRISBIANTORO Bin SUBANI, ARIZONA Bin PERLI HASAN dan HENDRO Bin PARDI (dalam berkas terpisah) yang merupakan Karyawan PT. Silva Inhutani Lampung tanpa hak telah menguasai barang yang ada padanya bukan karena kejahatan yang disebabkan karena adanya hubungan kerja berupa getah karet sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) Kg milik PT. Silva Inhutani Lampung yang ditaksir senilai Rp 390.000,- (Tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374**

KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP ;

----- A T A U -----

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD ROHIM Bin MUHAMAD HADI pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2012 bertempat di Divisi IV B 2 Blok 6 PT. Silva Inhutani Lampung Kecamatan Mesuji Timur Kab. Mesuji atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu berupa getah karet sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) Kg yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik PT. Silva Inhutani Lampung tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 sekira jam 17.00 Wib, Saksi DARMANSYAH Bin ALPIAN bersama Saksi DEKI AFRIZAL Bin RUSMADI dan Saksi DEDI HARYANTO Bin SADIO yang merupakan



anggota security PT. Silva Inhutani Lampung dan 1 (satu) orang anggota TNI Batalyon 143 yang bernama M. TAMBA melaksanakan patroli rutin dengan mengendarai sepeda motor karena sudah ada himbauan dari perusahaan yang pada intinya “tenaga sadap atau karyawan sadap ditentukan mulai menyadap mulai dari jam 03.00 Wib sampai dengan jam 13.00 Wib. Apabila ada yang menyadap atau membawa getah karet di luar jam yang ditentukan perusahaan maka orang tersebut dianggap menyadap ilegal” ;

- Bahwa, pada saat berpatroli di Blok 6 Divisi 4B 2, Saksi Darmansyah Bin Alpian dan anggota security lainnya melihat kurang lebih 16 (enam belas) orang yang hendak membawa getah karet dengan menggunakan sepeda motor masing-masing. Kemudian Saksi Darmansyah Bin Alpian dan anggota security lainnya menangkap para pelaku tersebut yang salah satunya adalah Terdakwa Muhamad Rohim Bin Muhamad Hadi. Pada saat para pelaku tersebut hendak Saksi DARMANSYAH Bin ALPIAN dan anggota security lainnya bawa tiba-tiba salah satu pelaku yang bernama SUGIARTO (DPO) tersebut melarikan diri kemudian saksi dan anggota security lainnya hanya mengamankan 15 (lima belas) orang pelakunya yang merupakan karyawan sadap PT. Silva Inhutani Lampung sendiri beserta barang buktinya saja ;
- Bahwa, setelah ditanyakan kepada Terdakwa Muhamad Rohim Bin Muhamad Hadi, terdakwa mengaku sudah bekerja di PT. Silva Inhutani Lampung sejak bulan November 2012 selaku karyawan harian bagian penyadapan getah karet di Divisi IV B2 Blok 3, Blok 11 dan Blok 17. Dan 1 (satu) buah karung plastik berisi getah karet seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) Kg yang terdakwa bawa diperoleh terdakwa dengan cara menyisihkan sebagian dari hasil kerja sadapan terdakwa sehari-hari yang seharusnya semua getah karet hasil kerja sadapan terdakwa tersebut disetorkan semua ke PT. Silva Inhutani Lampung dari tanggal 14 Desember 2012 sampai dengan tanggal 19 Desember 2012 dari Divisi IV B2 Blok 3, Blok 11 dan Blok 17 yang merupakan wilayah kerja terdakwa sendiri ;
- Bahwa, setelah terkumpul kemudian getah karet (cup lum) tersebut terdakwa masukkan kedalam karung yang terdakwa persiapkan sebelumnya dan dibawa menggunakan motor ke Blok 6 Divisi IV B2 PT. Silva Inhutani Lampung untuk dikumpulkan bersama getah karet teman-teman terdakwa lainnya yang memperoleh getah karet dengan cara yang sama, tujuannya yaitu untuk berangkat bersama menggunakan sepeda motornya masing-masing untuk menjual getah karet tersebut ke MARSIDI (DPO) selaku pengepul hasil karet yang beralamat di Kampung Bujuk Agung kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang ;
- Bahwa, pada saat di tempat berkumpul tersebut, Terdakwa bertemu SUGIARTO (DPO) selaku penunjuk jalan/pengawal terdakwa dan pelaku lainnya untuk menuju ke MARSIDI (DPO) selaku pengepul getah karet. Pada saat terdakwa dan pelaku lainnya mau berangkat menuju ke MARSIDI, Terdakwa dan pelaku lainnya ditangkap oleh security PT. Silva Inhutani Lampung yang sedang melakukan patroli rutin ;
- Bahwa, Terdakwa MUHAMAD ROHIM Bin MUHAMAD HADI yang merupakan Karyawan PT. Silva Inhutani Lampung tanpa hak telah menguasai barang yang ada padanya bukan karena kejahatan yang disebabkan karena adanya hubungan kerja berupa getah karet sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) Kg milik PT. Silva Inhutani Lampung yang ditaksir senilai Rp 390.000,- (Tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374**

KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa untuk menghadapi persidangan pemeriksaan persidangan perkara terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan ia menyatakan akan menghadapi sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) sebagaimana di atur dalam pasal 156 KUHAP ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya masing- masing menerangkan sebagai berikut ;

1. **Saksi PERLI HASAN Bin ALI HASAN**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 sekira pukul 17.00 Wib, saksi bersama-sama teman kerja lainnya di Divisi IVB Blok VI PT. Silva Inhutani Lampung berangkat bersama-sama ke tempat pengepul getah karet ;
- Bahwa, teman-teman saksi yang ikut lainnya antara lain Heru Krisbiantoro Bin Subani, Terdakwa, Rosidin Bin Rohmad, Sirep Irawan dan lainnya yang jumlahnya sekitar 15 (lima belas) orang yang mana kesemuanya adalah buruh sadap getah karet di PT. Silva Inhutani Lampung ;
- Bahwa,

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **Saksi Heri Purnomo Bin Sumarji**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012, saksi bersama dengan teman-teman sesama Security yaitu Saksi Surip Mulyadi bin Samsudin dan Sdr. Hidayat bin Amrin dan dibantu oleh anggota Armed di areal Blok 09 Divisi IVB PT. Silva Inhutani Lampung telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Wakimin bin Kasan Suwito dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh Bin Suparmin (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) karena ketahuan mencuri getah karet berupa lum tanah milik PT. Silva Inhutani Lampung ;
- Bahwa, alasan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Wakimin bin Kasan Suwito dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh bin Suparmin (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) karena curiga dimalam hari masih ada orang yang masuk ke areal perkebunan dan setelah diinterogasi ternyata ketiganya mengaku merupakan buruh sadap dari PT. Silva Inhutani Lampung ;
- Bahwa, Terdakwa bersama Saksi Wakimin bin Kasan Suwito dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh bin Suparmin (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) mengakui telah melakukan pencurian getah karet didalam areal perkebunan PT. Silva Inhutani Lampung sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa, getah karet yang ditemukan oleh saksi saat penangkapan disimpan dalam kantong plastik warna putih yang diperkirakan beratnya kurang lebih 10 (sepuluh) Kg dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Wakimin bin Kasan Suwito dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh Bin Suparmin (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama barang bukti serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X warna hitam tanpa plat yang dikendarai oleh para pelaku kemudian diserahkan ke kantor polisi ;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi Wakimin bin Kasan Suwito dan Saksi Edi Wagimin alias Gombloh Bin Suparmin (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah), PT. Silva Inhutani Lampung mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. **Saksi Wakimin bin Kasan Suwito**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa, penggelapan getah karet awalnya adalah rencana Terdakwa dimana saat itu Terdakwa pernah menghubungi saksi lalu saksi menanyakan apakah ada karet yang bisa dijual kepada Terdakwa dan dijawab ada dan disimpan di peladangan tidak jauh dari tempat Terdakwa bekerja dan bisa diambil pada malam harinya ;
- Bahwa, sekitar pukul 03.00 wib, saksi bersama Saksi Edi Wagimin als Gombloh bin Suparmin (keduanya terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa berangkat ke PT. Silva Inhutani Lampung untuk mengambil lum tanah tersebut namun diperjalanan bertemu dengan Petugas Security yang sedang melakukan patroli lalu diberhentikan dan ditanya hendak pergi kemana dan dijawab bahwa saksi bersama rekan-rekan hendak mengambil lum tanah ;
- Bahwa, rencananya semua getah karet berupa lum tanah akan dijualkan kepada penampung di Bujuk Agung dan hasilnya akan dibagi rata ;
- Bahwa, karung warna putih dan getah karet lum tanah adalah milik PT. Silva Inhutani Lampung ;
- Bahwa, benar tidak diperbolehkan bekerja mengambil getah karet didalam perusahaan saat ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. **Saksi Edi Wagimin als Gombloh Bin Suparmin**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekitar pukul 03.00 Wib di Blok 9 Divisi IVB, saksi bersama Terdakwa hendak berangkat ke PT. Silva Inhutani Lampung mau mengambil lum tanah yang sudah saksi sembunyikan namun saat saksi sedang melintasi TPH 06, saksi diberhentikan oleh Security PT. Silva Inhutani Lampung yang sedang berpatroli lalu saksi diinterogasi lalu mengakui kalau saksi bersama Saksi Wakimin bin Kasan Suwito dan Terdakwa telah mengambil getah karet (lum tanah) di dalam areal PT. Silva Inhutani Lampung ;
- Bahwa, pencurian getah karet (lum tanah) didalam areal perkebunan PT. Silva Inhutani Lampung dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 dan hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 ;
- Bahwa, getah karet (lum tanah) sebanyak 20 Kg yang dicuri pada tanggal 13 Agustus 2012 telah berhasil dijual dengan harga Rp 4.000,-/kilo dan saksi memperoleh bagian sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa, yang menjual getah karet tersebut adalah Saksi Wakimin bin Kasan Suwito ;
- Bahwa, tujuan saksi bersama Terdakwa dan saksi Wakimin bin Kasan Suwito mencuri getah karet didalam areal PT. Silva Inhutani Lampung adalah untuk menambah kebutuhan sehari-hari serta membeli beras ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekitar pukul 03.00 Wib di Blok 9 Divisi IVB, Terdakwa bersama Saksi Edi Wagimin als Gombloh bin Suparmin (Terdakwa dalam berkas terpisah) hendak berangkat ke PT. Silva Inhutani Lampung mau mengambil lum tanah yang sudah saksi sembunyikan namun saat saksi sedang melintasi TPH 06, Terdakwa diberhentikan oleh Security PT. Silva Inhutani Lampung yang sedang berpatroli lalu Terdakwa diinterogasi lalu mengakui kalau saksi bersama Terdakwa dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh bin Suparmin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengambil getah karet (lum tanah) di dalam areal PT. Silva Inhutani Lampung ;

- Bahwa, penggelapan getah karet didalam areal PT. Silva Inhutani Lampung merupakan ide Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa adalah buruh sadap di PT. silva Inhutani Lampung lalu Saksi Wakimin bin Kasan Suwito (Terdakwa dalam berkas terpisah) menanyakan Terdakwa apakah ada getah karet yang bisa dijual dan dijawab ada namun masih disimpan di peladangan tidak jauh dari tempat kerja terdakwa ;
- Bahwa, sekitar pukul 03.00 wib, Terdakwa bersama Saksi Wakimin bin Kasan Suwito dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh bin Suparmin (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) berangkat ke PT. Silva Inhutani Lampung untuk mengambil lum tanah namun di perjalanan Terdakwa dan teman-teman diberhentikan oleh Security PT. Silva Inhutani Lampung yang sedang patroli dan ditanya hendak kemana, lalu Terdakwa menjawab hendak mengambil lum tanah. Kemudian Terdakwa diminta menunjukkan lokasi tempat disembunyikan lum tanah setelah itu Terdakwa bersama teman-teman dibawa dan diamankan ;
- Bahwa, benar karung plastik warna putih dan getah karet lum tanah yang disembunyikan adalah milik kepunyaan PT. Silva Inhutani Lampung ;
- Bahwa, benar 1 (satu) unit Motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat adalah milik Saksi Wakimin bin Kasan Suwito (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang digunakan Terdakwa bersama teman-teman masuk kedalam areal perkebunan karet PT. Silva Inhutani Lampung ;
- Bahwa terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti di muka persidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat
- 1 (satu) buah plastik transparan yang berisikan lum tanah seberat \pm 10 Kg

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti yang di ajukan di persidangan maka di peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 dan hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Blok 9 Divisi IVB Areal Perkebunan Karet PT. Silva Inhutani Lampung, Terdakwa bersama Saksi Wakimin bin Kasan Suwito dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh bin Suparmin (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengambil getah karet (lum tanah) ;
- Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 pukul 11.00 wib, Terdakwa bersama Saksi Wakimin bin Kasan Suwito dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh bin Suparmin (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil getah karet (lum tanah) yang ada ditanah dengan menggunakan tangan hingga akhirnya terkumpul \pm 20 Kg yang disimpan didalam karung. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 2012 sekira pukul 03.00 wib, Terdakwa bersama Saksi Wakimin bin Kasan Suwito dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh bin Suparmin (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil getah karet tersebut dimana Terdakwa dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh bin Suparmin (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang ke rumah masing sedangkan Saksi Wakimin bin Kasan Suwito (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang menjualkan getah karet seberat \pm 20 Kg tersebut kepada Sdr. EDI (DPO) di Bujuk Agung dengan harga Rp 4.000,-/kilo sehingga totalnya diperoleh Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi Wakimin bin Kasan Suwito (Terdakwa dalam berkas terpisah) membagikan hasil penjualan dimana Terdakwa dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh bin Suparmin (Terdakwa dalam berkas terpisah) masing-masing memperoleh bagian sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan Saksi Wakimin bin Kasan Suwito (terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh hasil Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh bin Suparmin (Terdakwa dalam berkas terpisah) kembali mengumpulkan getah karet (lum tanah) untuk disembunyikan dan terkumpul sebanyak \pm 10 Kg lalu dimasukkan kedalam plastik. Lalu Terdakwa dihubungi saksi Wakimin bin Kasan Suwito (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menanyakan ada getah karet yang bisa dijual dan dijawab ada ;
- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekira pukul 03.00 wib, Terdakwa dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh bin Suparmin (Terdakwa dalam berkas terpisah) berangkat menuju areal perkebunan dengan berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa plat milik saksi Wakimin bin Kasan Suwito (Terdakwa dalam berkas terpisah) namun saat melintasi TPH 06, Terdakwa bersama saksi Wakimin bin Kasan Suwito dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh bin Suparmin (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) diberhentikan oleh Security PT. Silva inhutani Lampung yang sedang patroli dan mencurigai ketiganya karena tidak ada yang mulai bekerja didalam areal perkebunan pukul 03.00 wib lalu ketiganya diinterogasi dan akhirnya semua mengakui bahwa tujuan masuk kedalam areal perkebunan karet PT. Silva Inhutani Lampung untuk mengambil getah karet yang sudah disembunyikan sebelumnya dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin pihak PT. Silva Inhutani Lampung. Kemudian Terdakwa Saksi saksi Wakimin bin Kasan Suwito dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh bin Suparmin (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) serta barang bukti yang disembunyikan dibawa ke Kantor Polisi untuk diamankan serta diproses secara hukum ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta – fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur – unsur dari pasal – pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Pertama : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

ATAU

Kedua : melanggar Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang sesuai dengan fakta-fakta saat terdakwa diperiksa di persidangan yaitu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur yaitu :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang ;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **MISRI Bin PONIRAN**, yang setelah ditanyakan identitasnya secara lengkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan, Terdakwa dapat menjawab secara jelas, lengkap dan terperinci segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat serta tidak dalam pengampunan dan oleh karena itu Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur **“Barang Siapa”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

A.D.2 Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh undang – undang dan pengertian dari melawan hukum adalah perbuatan si pelaku dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di dalam persidangan, Terdakwa bersama Saksi Wakimin bin Kasan Suwito dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh bin Suparmin (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 wib telah mengambil lum tanah milik PT. Silva Inhutani Lampung sebanyak \pm 20 Kg lum tanah di blok 9 Divisi IVB dan hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 wib telah mengambil lum tanah \pm 10 Kg di perkebunan karet PT. Silva Inhutani Lampung tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. Silva Inhutani Lampung dengan cara Saksi Wakimin bin Kasan Suwito (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak Saksi Edi Wagimin als Gombloh bin Suparmin (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa untuk mengambil lum tanah secara bersama-sama dan lum tanah tersebut dikumpulkan menjadi satu dan hasilnya dibagi bersama-sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

A.D.3 Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa Terdakwa dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh bin Suparmin (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 wib telah mengambil lum tanah milik PT. Silva Inhutani Lampung sebanyak \pm 20 Kg lum tanah di blok 9 Divisi IVB dan hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 wib telah mengambil lum tanah \pm 10 Kg di perkebunan karet PT. Silva Inhutani Lampung tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. Silva Inhutani Lampung dimana Terdakwa bersama Saksi Wakimin bin Kasan Suwito dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh bin Suparmin (Terdakwa dalam berkas terpisah) bekerja sebagai karyawan PT. Silva Inhutani Lampung sebagai buruh sadap dan mendapatkan gaji dari PT. Silva Inhutani Lampung dengan dibuktikan struk gaji dari PT. Silva Inhutani Lampung serta Surat Keterangan dari PT. Silva Inhutani Lampung yang ditandatangani oleh Sdr. Dohar S.R. selaku EM / Manager Security ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. yang dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa Terdakwa dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh bin Suparmin (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 wib telah mengambil lum tanah milik PT. Silva Inhutani Lampung sebanyak \pm 20 Kg lum tanah di blok 9 Divisi IVB dan hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 wib telah mengambil lum tanah \pm 10 Kg di perkebunan karet PT. Silva Inhutani Lampung tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. Silva Inhutani Lampung dimana Terdakwa bersama Saksi Wakimin bin Kasan Suwito dan Saksi Edi Wagimin als Gombloh bin Suparmin (Terdakwa dalam berkas terpisah) bekerja sebagai karyawan PT. Silva Inhutani Lampung sebagai buruh sadap dan mendapatkan gaji dari PT. Silva Inhutani Lampung dengan dibuktikan struk gaji dari PT. Silva Inhutani Lampung serta Surat Keterangan dari PT. Silva Inhutani Lampung yang ditandatangani oleh Sdr. Dohar S.R. selaku EM / Manager Security ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur – unsur pada Dakwaan Kedua telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **MISRI Bin PONIRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadapnya yaitu melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum maka untuk dakwaan kedua tidak perlu lagi dibuktikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat serta merugikan PT. Silva Inhutani Lampung ;
- Terdakwa telah menikmati sebagian hasil kejahatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengaku terus terang tentang perbuatannya sehingga tidak mempersulit proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, putusan yang akan dijatuhkan atas Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung, Terdakwa ditahan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang – barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik transparan yang berisikan lum tanah seberat \pm 10 Kg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra Fit warna hitam tanpa plat
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Wakimin bin Kasan Suwito

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Mengingat **Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP** serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan terdakwa **MISRI Bin PONIRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGGELOPANG**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MISRI Bin PONIRAN dengan pidana penjara selama : **11 (sebelas) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik transparan yang berisikan lum tanah seberat \pm 10 Kg
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra Fit warna hitam tanpa plat
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama WAKIMIN Bin KASAN SUWITO
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (Dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah di putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **RABU**, tanggal **12 DESEMBER 2012**, oleh kami **SITI YURISTIA AKUAN SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADE SATRIAWAN, SH.**, dan **Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH** Masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **TRIMO SARJONO, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **JONI TRIMARDIANTO., SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala dan terdakwa tersebut ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ADE SATRIAWAN., SH

SITI YURISTIA AKUAN.,SH., MH

Fr. YUDITH I., SH.,MH

PANITERA PENGANTI

TRIMO SARJONO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)